

PEMBENTUKAN – DEWAN KEHORMATAN – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
2004

KPT KPU BULUKUMBA NO 53/KPU/BLK/IX/2004, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
KEHORMATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Prov. dan DPRD Kab/Kota, perlu dibentuk Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 31 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2002.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan dan Pengangkatan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 September 2004.
 - Lampiran 1 halaman.